

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Perikanan

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai Tindak Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak diberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹³ Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum itu sendiri, maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah Tindak Pidana. Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok atau sangat penting.

Strafbaar feit terdiri terdiri dari tiga kata yakni straf, baar dan feit. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijk heid* sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *Strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan sebagai kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁵

¹³ Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung, Remadja Karya, 2018, hlm. 1-2.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Malang, PT.Grafindo Persada, 2017, hlm. 67.

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Belaku di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2018, hlm. 172.

Strafbaar feit terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Tindak pidana ialah suatu perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dimana peraturan hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam pelanggaran terhadap peraturan itu dengan sanksi pidana.¹⁷ Istilah perbuatan pidana tidak dapat disamakan dengan istilah *strafbaar feit* melainkan dengan istilah *criminal act*, dengan alasan sebagai berikut:

1. *Criminal act* mempunyai arti kelakuan dan akibat yaitu akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. *Criminal act* dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *liability*). Untuk dapat dipidanya seseorang, selain telah melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).¹⁸

Tindak pidana dapat dirumuskan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹ Alasan merumuskan tindak pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila Undang-Undang melanggar atau mewajibkan tindakannya tersebut dan seseorang telah melanggarnya;
2. Tindakan tersebut telah memenuhi semua rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang sehingga dapat dihukum.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 179.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hlm. 37.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 176.

3. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.²⁰

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onreghmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹

Tindak pidana dapat juga disebut sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²²

Berdasarkan sistem hukum pidana, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana.

²⁰ *Ibid*, hlm. 177.

²¹ Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2018, hlm. 160.

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Askara Baru, 2018, hlm. 53.

Sementara itu, pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Selanjutnya pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.²³

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

2.1.2. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan merupakan bagian dari rezim hukum pidana khusus yang mengatur berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan. Kehadiran pengaturan hukum pidana di bidang perikanan tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tekanan terhadap sumber daya laut akibat eksploitasi yang berlebihan, penggunaan teknologi penangkapan modern, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi terhadap hasil perikanan.

²³ *Ibid*, hlm. 71.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi sumber daya perikanan yang besar. Namun besarnya potensi tersebut diikuti pula oleh meningkatnya ancaman pelanggaran hukum di bidang perikanan, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun oleh kapal asing. Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak, manipulasi dokumen kapal, serta pelanggaran wilayah penangkapan menjadi permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan sumber daya ikan.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur larangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta diancam dengan sanksi pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.²⁴ Konsep ini menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dianggap penting oleh negara.

Namun perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak kejahatan modern diatur melalui Undang-Undang khusus karena memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana umum. Adami Chazawi menyatakan bahwa hukum pidana khusus muncul karena adanya kebutuhan untuk mengatur tindak pidana tertentu yang memiliki objek perlindungan, pelaku, serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda dari hukum pidana umum.²⁵

²⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 15.

Tindak pidana perikanan termasuk dalam hukum pidana khusus karena objek yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu, melainkan sumber daya alam yang menjadi kekayaan negara dan sumber kehidupan masyarakat luas. Oleh sebab itu, pengaturannya memerlukan pendekatan khusus yang menggabungkan aspek administratif, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Selain itu, karakteristik tindak pidana perikanan sering kali berawal dari pelanggaran administratif yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, kondisi ini dikenal sebagai *crimina mixta*, yaitu pelanggaran yang mengandung unsur administratif sekaligus pidana.²⁶ Misalnya, kegiatan penangkapan ikan tanpa izin pada awalnya merupakan pelanggaran administratif, namun ketika aktivitas tersebut menimbulkan kerugian negara atau merusak sumber daya perikanan, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa banyak pelanggaran di bidang administrasi negara kemudian diberikan sanksi pidana untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menindak pelanggaran yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan negara.

Tindak pidana perikanan juga memiliki karakteristik sebagai kejahatan ekonomi. Kerugian negara akibat praktik penangkapan ikan ilegal tidak hanya berupa hilangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga menurunnya stok ikan yang berdampak pada kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, tindak pidana perikanan memiliki dimensi ekonomi yang kuat selain dimensi hukum.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2020, hlm. 28.

²⁷ *Ibid*, hlm. 30.

Lebih lanjut, tindak pidana perikanan juga berkaitan erat dengan isu lingkungan hidup. Penggunaan alat tangkap destruktif seperti bahan peledak dan racun menyebabkan kerusakan terumbu karang serta ekosistem laut yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Oleh karena itu, tindak pidana perikanan sering dikaitkan dengan kejahatan lingkungan.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana modern harus mampu melindungi kepentingan masyarakat luas, termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup.²⁸ Dengan demikian, penegakan hukum perikanan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan laut.

Karakteristik lain yang penting dari tindak pidana perikanan adalah sifatnya yang sering kali melibatkan jaringan lintas negara. Kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin, penggunaan bendera ganda (*double flagging*), hingga perdagangan ikan ilegal antarnegara menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan memiliki dimensi transnasional.

Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan transnasional terorganisasi menjadi tantangan serius bagi negara karena melibatkan jaringan lintas batas yang sulit ditangani oleh satu negara saja.²⁹ Oleh sebab itu, penegakan hukum perikanan membutuhkan kerja sama internasional.

Selain aspek hukum dan lingkungan, tindak pidana perikanan juga memiliki dimensi sosial. Banyak pelanggaran dilakukan oleh nelayan kecil akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan pemahaman hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2020, hlm. 45.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Transnasional*, Bandung, Refika Aditama, 2020, hlm. 12.

perikanan perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial agar tidak semata-mata menghukum nelayan kecil tanpa memperbaiki sistem pengelolaan perikanan.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Dalam konteks perikanan, penegakan hukum tidak hanya harus bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Dengan demikian, tindak pidana perikanan memiliki karakteristik khusus, antara lain:

1. Merupakan bagian dari hukum pidana khusus.
2. Berkaitan dengan pelanggaran administratif dan pidana sekaligus.
3. Memiliki dampak ekonomi terhadap negara dan masyarakat.
4. Berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup.
5. Memiliki dimensi transnasional.
6. Memiliki dampak sosial terhadap masyarakat pesisir.

Karakteristik inilah yang kemudian menuntut negara untuk memiliki sistem penegakan hukum perikanan yang kuat, termasuk keterlibatan aparat keamanan laut dalam pengawasan serta penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan nasional. Dengan memahami karakteristik tersebut, penelitian mengenai kewenangan aparat penegak hukum di laut, khususnya TNI Angkatan Laut, menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum perikanan berjalan efektif sekaligus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan sumber daya laut.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2019, hlm. 89.

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan

Jenis tindak pidana perikanan di Indonesia sangat beragam dan berkembang seiring meningkatnya intensitas pemanfaatan sumber daya laut serta perkembangan teknologi perikanan modern. Secara umum, tindak pidana perikanan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu pelanggaran perizinan, pelanggaran wilayah penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap terlarang, manipulasi dokumen kapal dan hasil tangkapan, serta praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Pengelompokan ini penting untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan penegakan hukum yang efektif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara tegas mewajibkan setiap pelaku usaha perikanan untuk memiliki izin yang sah dari pemerintah. Ketentuan ini bertujuan agar kegiatan penangkapan ikan dapat dikendalikan, diawasi, dan disesuaikan dengan daya dukung sumber daya ikan di suatu wilayah perairan. Perizinan menjadi instrumen penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan karena melalui mekanisme izin, pemerintah dapat mengatur jumlah kapal, jenis alat tangkap, wilayah operasi, hingga kapasitas produksi yang diperbolehkan.

Namun dalam praktiknya, pelanggaran perizinan masih menjadi jenis tindak pidana perikanan yang paling sering terjadi. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan izin yang sudah kedaluwarsa, penggunaan izin milik pihak lain, pemalsuan dokumen perizinan, hingga

penyalahgunaan izin untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, kapal yang memperoleh izin penangkapan di wilayah tertentu justru beroperasi di wilayah lain yang tidak diizinkan.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengawasan serta tingginya tekanan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha perikanan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.³¹ Dalam konteks perikanan, kepatuhan tersebut sering kali terhambat oleh kebutuhan ekonomi, keterbatasan pemahaman hukum, serta rendahnya risiko tertangkap akibat minimnya pengawasan di wilayah laut yang luas.

Selain pelanggaran perizinan, jenis tindak pidana perikanan yang cukup sering terjadi adalah pelanggaran wilayah penangkapan ikan. Indonesia memiliki pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan sumber daya ikan antar wilayah. Namun, dalam praktiknya banyak kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yang tidak sesuai dengan izin operasinya, termasuk kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin.

Pelanggaran wilayah ini sering dipicu oleh perbedaan potensi sumber daya ikan antar wilayah. Kapal-kapal cenderung beroperasi di daerah yang memiliki potensi ikan tinggi, meskipun wilayah tersebut telah ditutup atau dibatasi demi menjaga keberlanjutan stok ikan. Kondisi ini mengakibatkan tekanan berlebih

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8–10.

terhadap sumber daya perikanan dan merugikan nelayan lokal yang beroperasi secara legal.

Jenis tindak pidana berikutnya adalah penggunaan alat tangkap yang dilarang atau bersifat merusak lingkungan. Praktik penggunaan bom ikan, racun kimia, maupun alat tangkap yang merusak dasar laut masih ditemukan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Penggunaan bahan peledak dapat mematikan ikan dalam jumlah besar secara instan, tetapi sekaligus menghancurkan terumbu karang yang merupakan habitat alami berbagai jenis ikan.

Andi Hamzah menegaskan bahwa tindak pidana yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup memiliki konsekuensi jangka panjang, sehingga negara harus melakukan penegakan hukum secara tegas.³² Kerusakan ekosistem laut tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menurunkan produktivitas perikanan dalam jangka panjang. Terumbu karang yang rusak dapat membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih, sementara nelayan kehilangan sumber penghidupan akibat berkurangnya populasi ikan.

Selain merusak lingkungan, penggunaan alat tangkap destruktif juga menimbulkan konflik sosial di masyarakat pesisir. Nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan sering kali dirugikan oleh pelaku yang menggunakan metode penangkapan destruktif karena hasil tangkapan menurun drastis setelah ekosistem rusak. Konflik antar nelayan pun tidak jarang terjadi akibat perebutan wilayah tangkap yang semakin sempit.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, PT Sofmedia, 2017, hlm. 45–47.

Jenis tindak pidana perikanan lainnya yang semakin berkembang adalah manipulasi dokumen kapal dan hasil tangkapan ikan. Praktik ini meliputi pemalsuan dokumen kapal, manipulasi ukuran kapal untuk menghindari kewajiban tertentu, hingga pelaporan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Manipulasi tersebut dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak, menghindari pembatasan kuota tangkapan, atau menutupi kegiatan penangkapan ilegal.

Praktik manipulasi dokumen sering kali melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk perusahaan perikanan, agen pelayaran, hingga pihak tertentu yang memfasilitasi pemalsuan dokumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan tidak selalu dilakukan secara individual, tetapi dapat melibatkan korporasi atau jaringan terorganisasi yang memanfaatkan kelemahan pengawasan administratif. Selain itu, terdapat pula praktik penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar. Kapal penangkap ikan dapat melakukan kegiatan penangkapan di satu wilayah, namun hasil tangkapan dilaporkan berasal dari wilayah lain untuk menghindari aturan kuota atau pembatasan wilayah. Praktik ini dikenal sebagai *illegal, unreported, and unregulated fishing* yang menjadi perhatian dunia internasional karena berdampak besar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan global.

Jenis tindak pidana lain yang sering terjadi adalah penggunaan kapal dengan identitas ganda atau penggantian bendera kapal (*double flagging*). Kapal yang telah melakukan pelanggaran di suatu negara dapat mengganti identitas atau benderanya agar dapat kembali beroperasi tanpa terdeteksi. Praktik ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Di samping itu,

kejahatan perikanan juga sering berkaitan dengan tindak pidana lain seperti penyelundupan, perdagangan manusia, hingga eksploitasi tenaga kerja di kapal perikanan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa awak kapal bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa perlindungan hukum, bahkan mengalami kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan dapat memiliki dampak sosial dan kemanusiaan yang luas.

Berdasarkan perspektif ekonomi, tindak pidana perikanan menyebabkan kerugian besar bagi negara akibat hilangnya potensi penerimaan negara serta menurunnya stok ikan. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber penghidupan utama. Penurunan stok ikan menyebabkan pendapatan nelayan menurun dan meningkatkan risiko kemiskinan di wilayah pesisir. Selain itu, praktik perikanan ilegal juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha yang mematuhi aturan menghadapi biaya operasional lebih tinggi dibandingkan pelaku ilegal yang menghindari kewajiban izin dan pajak. Akibatnya, pelaku usaha legal mengalami kerugian dan dapat kehilangan daya saing di pasar.

Selanjutnya, dari sisi lingkungan, kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dapat berdampak pada rantai makanan laut dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Penurunan populasi ikan tertentu dapat memicu perubahan ekosistem yang pada akhirnya merugikan seluruh sektor perikanan.

Secara umum ketentuan mengenai tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 D Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Menangkap ikan atau memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
2. Mengelola dan atau membudidayakan ikan yang berasal dari Kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
3. Mengangkut , memiliki, menguasai hasil perikanan tanpa melengkapi surat keterangan sah nya pelayaran hasil perikanan berupa ikan.
4. Membawa alat-alat atau bahan-bahan lainnya yang digunakan pengelolaan perikanan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Tindak pidana di bidang perikanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan selanjutnya disingkat UU RI tentang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C. Oleh karena itu, tindak pidana perikanan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap ekonomi,

lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat pesisir. Upaya penegakan hukum di bidang perikanan harus diiringi dengan peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis tindak pidana perikanan mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran izin, pelanggaran wilayah penangkapan, penggunaan alat tangkap destruktif, manipulasi dokumen, hingga praktik perikanan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat pesisir. Kompleksitas jenis pelanggaran tersebut menunjukkan pentingnya sistem penegakan hukum perikanan yang kuat dan terkoordinasi agar pemanfaatan sumber daya laut dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan.

2.2. Penegakan Hukum dalam Bidang Perikanan

2.2.1. Urgensi Penegakan Hukum di Bidang Perikanan

Penegakan hukum di bidang perikanan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Sumber daya perikanan Indonesia merupakan salah satu aset strategis nasional yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, dan geopolitik yang sangat signifikan. Keberadaannya tidak hanya menjadi tumpuan utama dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berbasis kelautan, tetapi juga memainkan peran sentral dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan maritim. Namun demikian, potensi tersebut saat ini menghadapi ancaman serius akibat berbagai praktik penangkapan ikan yang tidak sah dan merusak lingkungan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, yang secara global telah diakui sebagai isu krusial dalam tata kelola perikanan

berkelanjutan. Laporan-laporan dari organisasi internasional seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) serta berbagai penelitian di kawasan Asia Tenggara menyoroti bahwa IUU Fishing menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, degradasi lingkungan laut, dan menimbulkan risiko jangka panjang terhadap kelangsungan sumber daya hayati perairan. Selain itu, praktik destructive fishing yang melibatkan penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak, seperti bahan peledak dan zat kimia beracun (misalnya potasium sianida), turut memperparah kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan habitat ikan yang menjadi bagian dari rantai kehidupan laut. Tidak kalah penting, pelanggaran terhadap wilayah penangkapan ikan, baik oleh kapal asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia tanpa izin maupun oleh pelaku domestik yang melakukan aktivitas di zona terlarang, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan hukum nasional.

Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan menjadi suatu keniscayaan. Setidaknya terdapat empat tujuan strategis yang mendasari pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum di sektor perikanan:

1. Memastikan keberlanjutan sumber daya ikan melalui pengendalian eksploitasi yang berlebihan;
2. Menjaga kelestarian lingkungan laut dengan mencegah praktik-praktik destruktif;
3. Melindungi kesejahteraan nelayan lokal dari ancaman kompetisi tidak adil yang ditimbulkan oleh pelaku ilegal; serta
4. Memperkuat kedaulatan negara melalui pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan ketentuan perundang-undangan nasional.³³

³³ Temaluru and Arman, *Efektivitas Kebijakan Hukum Dalam Menangani Illegal Fishing Di Perairan Perbatasan Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol. 8 No. 7, 2024, hlm. 12.

2.2.2. Kerangka Hukum Penegakan di Bidang Perikanan

Landasan hukum utama penegakan hukum di bidang perikanan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang : ini adalah payung hukum utama yang mengatur segala aspek perikanan, mulai dari pengelolaan, konservasi, budidaya, penangkapan, hingga penegakan hukum.
 - a. Pasal 73 UU Perikanan: Pasal ini sangat relevan dan menjadi fokus utama. Secara eksplisit menyebutkan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Polri, dan Penyidik TNI Angkatan Laut dalam kasus-kasus tertentu. Interpretasi dan implementasi pasal ini akan menjadi inti analisis.
 - b. Ancaman Pidana: UU Perikanan juga merumuskan berbagai jenis tindak pidana perikanan beserta sanksi pidananya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan:

Meskipun lebih umum, UU ini memberikan kerangka tentang pengelolaan ruang laut dan melibatkan berbagai instansi dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Sebagai hukum acara umum, KUHAP menjadi acuan bagi prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana perikanan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP): Berbagai PP dan Permen KP menjabarkan lebih lanjut ketentuan UU Perikanan, termasuk mengenai penangkapan ikan terukur, alat tangkap, dan prosedur penegakan hukum.

2.2.3. Institusi Penegak Hukum di Bidang Perikanan

Penegakan hukum di bidang perikanan melibatkan multi-institusi yang memiliki kewenangan dan tugas masing-masing:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan: Berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PPNS memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya Polisi Air dan Udara (Polairud): Memiliki kewenangan umum sebagai penegak hukum pidana di seluruh wilayah NKRI, termasuk di laut. Polairud berperan dalam patroli, penangkapan, dan penyidikan tindak pidana perikanan.
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL): Seperti yang dibahas dalam tinjauan pustaka sebelumnya, peran TNI AL dalam penegakan hukum di laut seringkali terkait dengan aspek kedaulatan negara dan OMSP (membantu

tugas kepolisian). Keterlibatan TNI AL dalam penanganan illegal fishing sangat signifikan, terutama dalam operasi penangkapan dan penenggelaman kapal. (Lihat: Kebijakan dan implementasi penenggelaman kapal oleh KKP dan TNI AL).

4. Badan Keamanan Laut (Bakamla): Sebagai coast guard Indonesia, Bakamla memiliki peran koordinatif dan operasional dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut, termasuk penegakan hukum. Namun, kewenangan penyidikannya terbatas dan seringkali harus berkoordinasi dengan instansi lain.
5. Kejaksaan Republik Indonesia: Berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan yang telah disidik oleh PPNS, Polri, atau TNI AL.
6. Pengadilan Perikanan: Pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili perkara pidana perikanan, sebagai bentuk kekhususan dalam penanganan kasus perikanan.

2.3. Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut

2.3.1. Pengertian TNI AL

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI adalah salah satu bagian dari anggota pasukan penjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). TNI terbagi dari beberapa angkatan untuk menjaga keamanan NKRI, yaitu TNI-AD (TNI Angkatan Darat), TNI –AU (TNI Angkatan Udara), dan TNI-AL (TNI Angkatan Laut). TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudia pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat

(TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

TNI Angkatan Laut merupakan salah satu lembaga yang termasuk bagian dari anggota pasukan penjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang beroperasi dan bertugas di wilayah teritorial laut Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia TNI Angkatan Laut adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.³⁴

TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) yang merupakan bagian dari BKR. TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut (MABESAL).

Kekuatan TNI Angkatan Laut saat ini terbagi dalam 3 komando armada yaitu, Komando Armada I (Koarmada I) yang berpusat di Jakarta, Komando Armada II (Koarmada II) yang berpusat di Surabaya, Komando Armada III (Koarmada III) yang berpusat di Sorong.

2.3.2. Kewenangan TNI AL

Kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum di laut bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan TNI-AL sebagai penegak hukum dan penyidik tindak pidana di laut diperoleh secara Atribusi yaitu kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (Institusi) Pemerintahan atau Lembaga Negara oleh

³⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/TentaraNasionalIndonesiaAngkatanLaut>, di akses 20 Februari 2026.

suatu badan Legislatif yang Independen. Kewenangan ini bersifat asli (Original), yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.³⁵

Dasar Wewenangan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan Penyidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 13 Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) 1939 Stbl.1939 Nomor 442 menyatakan bahwa: "Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan Kapal Perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut".
2. Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa: "bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya".
3. Pasal 14 ayat (1) memberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan kewenangan kepada Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-

³⁵ Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2018, hlm. 42.

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat, kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal antara lain pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS 1982.
5. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, bahwa kewenangan penyidik Kepolisian Negara RI, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
6. Penjelasan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI AL, Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.
7. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa Angkatan laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
 - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan;
 - c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. Melaksanakan tugas TNI dalam Pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
 - e. Melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan laut.
8. Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: “Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Adapun dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan dipertegas pada pasal 340 untuk di ZEEL.
9. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara disebutkan: “Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”. Dan Pasal 22 disebutkan: “Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan hukum internasional”.

10. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa :

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

11. Pasal 73 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.

- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
- k. Melakukan penghentian penyidikan dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

12. Pasal 73 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana dibidang perikanan;
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum;
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan kepenuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

2.3.3. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL, yaitu sebagai berikut :

a. Pengejaran Kapal.

Pengejaran kapal adalah upaya untuk menghentikan dan menangkap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dan melarikan diri, meliputi tindakan-tindakan pendeteksian, pengenalan dan penilaian sasaran sebagai berikut:

1. Pendeteksian.

Melaksanakan kegiatan pengawasan di sektor-sektor perairan yang rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi yang diperoleh antara lain:

- (1) Data/informasi intelijen.
- (2) Analisa Daerah Operasi (ADO).
- (3) Laporan/informasi dari patroli udara maritim.
- (4) Laporan/informasi dari masyarakat.
- (5) Laporan/informasi dari kapal lain.

2. Pengenalan

Apabila dalam kegiatan patroli dijumpai sasaran, adakan pengenalan dengan menggunakan sarana yang ada (ESM, radar, sonar, teropong, TDS, optronik, komunikasi, radio, atau isyarat).

3. Penilaian Sasaran.

Dimaksudkan untuk menilai dan menentukan:

- (1) Jenis kapal (kapal perang, kapal pemerintah, kapal niaga).
- (2) Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna dll).
- (3) Kegiatan kapal (menarik jaring, menarik tongkang, lego jangkar, bongkar/muat dll).
- (4) Data-data lain (pelabuhan asal dan tujuan, muatan kapal dll).

- b. Penangkapan dan Penyelidikan Kapal.

1. Penghentian Kapal.

- a. Apabila kapal dicurigai melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Di Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial, melakukan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia.
 - 2) Di Zona Tambahan, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kepabeanan, imigrasi, fiskal dan karantina.
 - 3) Di ZEEI dan Landas Kontinen Indonesia:
 - (1) Melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa ijin.
 - (2) Melakukan eksplorasi/eksploitasi sumber daya di ZEEI/Landas Kontinen tanpa ijin pemerintah RI.
 - (3) Meletakkan/membongkar kabel dasar laut/pipa saluran tanpa ijin.
 - (4) Membangun dan menggunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan tanpa ijin.
 - (5) Melakukan pencemaran.
 - (6) Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.
 - 4) Di laut lepas, kapal melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Contoh: Perompakan, penyiaran gelap, dll.
2. Prosedur penghentian.

Pada dasarnya penghentian kapal dilakukan bilamana ada dugaan yang cukup telah terjadi pelanggaran hukum dan atau untuk mencegah

terjadinya pelanggaran hukum:

- a. Pada saat KRI/KAL akan melaksanakan penghentian suatu kapal, laksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan yang didahului peran tempur bahaya permukaan.
- b. Dimulai dengan memberikan isyarat untuk berkomunikasi dengan cara:
 - 1) Mengibarkan bendera: “K” (pada batas cuaca yang dapat dilihat).
 - 2) Optis lampu “KKK” (pada batas cuaca yang dapat dilihat).
 - 3) Semaphore, huruf “K” (pada batas cuaca yang dapat dilihat).
 - 4) Radio komunikasi channel 16.
- c. Apabila komunikasi gagal, perintah berhenti dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Mengibarkan bendera Upen “L” (pada batas cuaca yang dapat dilihat).
 - 2) Megaphon (pada batas yang dapat didengar).
 - 3) Isyarat Gauk.
- d. Jika permintaan untuk berkomunikasi dan perintah berhenti menurut cara-cara di atas tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tembakan dengan menggunakan amunisi jenis peluru hampa atau tajam ke arah atas.
- e. Jika peringatan ini tidak diindahkan, laksanakan tembakan ke arah laut disekitar kapal yang percikannya dapat dilihat oleh kapal yang dicurigai.

- f. Apabila dengan peringatan tersebut kapal tidak juga berhenti, dapat diambil tindakan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 jo pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dalam rangka mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan menembak ke arah badan kapal pada tempat yang diperkirakan tidak ada ABK-nya dan melaksanakan pertolongan jika diperlukan.
 - g. Dalam hal kapal melakukan manuver yang membahayakan dan atau ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan maka dapat diambil tindakan bela diri.
3. Dalam melakukan penghentian kapal asing harus memperhatikan hak-hak kapal tersebut selama melakukan lintas di Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
- a. Pemeriksaan Kapal.
- Setelah kapal dihentikan maka dilaksanakan tindakan:
- 1. Melaksanakan pemeriksaan.
 - 2. Atas perintah Komandan, kapal merapat ke KRI/KAL atau sebaliknya.
 - 3. Dalam keadaan tertentu dapat menggunakan sekoci KRI untuk merapat ke kapal yang diperiksa atau sekoci kapal yang diperiksa merapat ke KRI/KAL (KRI harus melaksanakan pengawasan terhadap kapal yang dicurigai tersebut pada jarak aman).
 - 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan di laut:

- 1) Pemeriksaan di laut harus menggunakan sarana yang sah/resmi dengan identitas/ciri-ciri luar yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal perang, KAL atau kapal pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.
- 2) Tim Pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi surat perintah.
- 3) Pemeriksaan harus disaksikan oleh nahkoda atau ABK kapal yang diperiksa.
- 4) Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.
- 5) Selama peran pemeriksaan tim pemeriksa harus selalu berkomunikasi dengan kapal pemeriksa.
- 6) Selama melakukan pemeriksaan hindari menggunakan kekerasan.
- 7) Setelah selesai pemeriksaan, hal-hal yang harus diperhatikan:
 - (1) Membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh nahkoda kapal, yang menerangkan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib tidak terjadi kekerasan, kerusakan atau kehilangan.
 - (2) Membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh nahkoda kapal, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan surat-surat/dokumen dengan

menyebutkan tempat dan waktu.

(3) Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa berisi:

(a) Kapan dan dimana kapal diperiksa.

(b) Pendapat tentang hasil pemeriksaan secara garis besar.

(c) Perintah yang diberikan.

(d) Perwira pemeriksa menandata-ngani hasil pemeriksaan pada jurnal kapal dibubuhi stempel kapal pemeriksa.

(4) Dalam hal buku jurnal kapal tidak ada, agar nahkoda membuat surat pernyataan tentang tidak adanya buku jurnal kapal.

3. Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan.

Apabila tidak terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana:

a. Kapal diijinkan melanjutkan pelayaran.

b. Dalam buku jurnal pelayaran dicatat bahwa telah diadakan pemeriksaan dengan menyebutkan posisi dan waktu.

c. Meminta surat pernyataan tertulis dari nahkoda bahwa tidak terjadi kekerasan, kerusakan dan kehilangan selama pemeriksaan. Apabila terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang telah terjadi suatu tindak pidana:

- (1) Perwira pemeriksa memberitahukan kepada nahkoda bahwa telah terjadi tindak pidana dan untuk itu kapal akan dibawa kepangkalan/pelabuhan yang ditentukan.
- (2) Meminta kepada nahkoda kapal untuk memberikan tanda tangan pada peta posisi, gambar situasi pengejaran dan penghentian.
- (3) Komandan KRI/KAL mengeluarkan surat perintah untuk membawa kapal dan orang kepangkalan/pelabuhan yang telah ditentukan.

Alternatif cara membawa kapal:

Di ad hoc.

- a) Komandan KRI/KAL menerbitkan surat perintah ad hoc kepada nahkoda/tersangka supaya membawa sendiri kapalnya ke pelabuhan sesuai yang diperintahkan.
- b) Surat-surat/dokumen kapal/muatan dan benda-benda yang mudah dipindahkan diamankan di KRI/KAL.
- c) Perintah ad hoc hanya diberlakukan terhadap kapal berbendera Indonesia yang diyakini tidak akan melarikan diri.
- d) Surat perintah ad hoc dibuat rangkap tiga (nahkoda, instansi yang dituju dan arsip KRI/KAL).

Dikawal.

- a) Kapal tetap dibawa nahkoda dan ABK-nya menuju pelabuhan yang dituju.
- b) Ditempatkan tim kawal di atas kapal.

- c) KRI/KAL dapat mengawal pada jarak aman.
- d) Surat-surat/dokumen kapal/muatan dan benda-benda yang mudah dipindahkan, diamankan di KRI/KAL.
- e) Sebagian ABK dari kapal yang dikawal dapat dipindahkan ke KRI/KAL.

Digandeng/ditunda/ditarik.

- a) Dalam hal kapal mengalami kerusakan dapat dibawa oleh KRI/KAL dengan cara di gandeng/ ditunda/ditarik.
- b) Sebagian ABK dapat dipindahkan ke KRI/KAL dan menempatkan petugas di atas kapal yang dikawal.
- c) Apabila kapal mengalami kerusakan berat dan kemungkinan besar akan tenggelam serta upaya penyelamatan kapal tidak memungkinkan, maka nahkoda dan ABK di pindahkan ke KRI/KAL sebagai upaya pertolongan.
- d) Apabila kapal yang di gandeng/ditunda/ditarik karena kerusakan berat mengakibatkan tenggelam, harus dibuat Berita Acara yang berisi tentang posisi dan sebab-sebab tenggelamnya kapal tersebut.

2.4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini dilampirkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pokok masalah, yang dijadikan dasar penelitian relevan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
Andre Putra Rumegang ³⁶	Kewenangan TNI AL Dalam Pemberantasan Tindak Illegal Fishing Menurut Perpres Ri No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)	Identifikasi Masalah : (1) Bagaimana kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas illegal fishing di perairan laut Indonesia? (2) Bagaimana Pelaksanaan wewenang oleh TNI AL dalam upaya pemberantasan tindak illegal fishing menurut Perpres RI No.115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal fishing)? Hasil Pembahasan : (1) Kewenangan TNI AL dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional, merupakan sebuah kemampuan bagi TNI AL berdasarkan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang dan peraturan yang terkait, dimana didalamnya terdapat wewenang-wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai salah satu alat negara utama dalam menjaga keutuhan wilayah nasional. secara umum wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum dilaut dapat dilihat dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 huruf b berbunyi : Angkatan laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi. Kaitannya dengan penegakan hukum dalam upaya memberantas tindak illegal fishing, ini diatur dalam UU RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah

³⁶ Andre Putra Rumegang, *Kewenangan TNI AL Dalam Pemberantasan Tindak Illegal Fishing Menurut Perpres Ri No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)*, Lex et Societatis, Vol. IV. No. 2, 2016, hlm. 139-146.

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
		diubah oleh UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana TNI AL berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana illegal fishing, dan sebagai penyidik, TNI AL memiliki wewenang untuk menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan. (2) Pelaksanaan wewenang oleh TNI-AL dalam upaya pemberantasan tindak illegal fishing menurut Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal fishing) dilakukan secara terpadu dan mengutamakan koordinasi dengan instansi, badan, dan lembaga pemerintah lainnya di dalam melakukan operasi. Pelaksanaan wewenang oleh TNI AL Sebagai salah satu unsur satgas dalam Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal fishing) memainkan fungsi dan peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja satgas dalam upaya melakukan pemberantasan tindak illegal fishing yang masih marak terjadi di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir intensitas praktek illegal fishing itu sendiri.
Putri Awin Susanti Zamili ³⁷	Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing	Identifikasi Masalah : bagaimana kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (studi di Pangkalan TNI AL Nias) ? Hasil Pembahasan : TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan hukum

³⁷ Putri Awin Susanti Zamili, Indra Yudha Koswara, *Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1. No. 2, 2022, hlm. 191-203.

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
	(Studi di Pangkalan TNI AL NIAS)	diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana illegal fishing. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik PPNS, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Junior Hecta, Imam Munajat Nurhartonosuro, Muhadi ³⁸	Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia	Identifikasi Masalah : Bagaimana peran TNI AL dalam penegakan hukum di perairan Indonesia, tantangan operasional yang dihadapi, kerjasama lintas lembaga, dampak kegiatan patroli, persepsi masyarakat, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim ? Hasil Pembahasan : TNI AL memainkan peran yang sangat penting dan kompleks dalam menjaga keamanan nasional serta melindungi sumber daya alam di laut. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan operasional yang signifikan seperti jangkauan wilayah yang luas dan peralatan yang kurang memadai, tetapi juga berhasil menangani berbagai jenis pelanggaran seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan aktivitas kapal asing ilegal. Kerjasama lintas lembaga dengan Kepolisian dan Bea Cukai juga menjadi kunci dalam menjalankan tugas sehari-hari, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan koordinasi. Respons positif dari masyarakat terhadap kehadiran TNI

³⁸ Junior Hecta, Imam Munajat Nurhartonosuro, Muhadi, *Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 32084-32091.

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
		AL mencerminkan keberhasilan mereka dalam menjaga keamanan lokal dan merespons berbagai kejadian maritim secara efektif. Dengan strategi patroli yang terarah dan penggunaan teknologi canggih yang semakin meningkat, TNI AL siap menghadapi tantangan masa depan dalam menjaga kedaulatan nasional serta memastikan pengelolaan sumber daya alam kelautan yang berkelanjutan bagi kepentingan bangsa Indonesia

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu, terdapat persamaan dalam pembahasan mengenai kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing, namun penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran TNI AL dalam kerangka operasional dan koordinatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 serta kewenangan penyidikan secara umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus menganalisis Pasal 73 ayat (1) U Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terutama mengenai prioritas penyidikan oleh PPNS Perikanan di pelabuhan perikanan dan implikasinya terhadap kewenangan TNI AL di wilayah perairan Cilacap, sehingga memiliki kebaruan pada aspek analisis normatif pembagian dan batas kewenangan penyidik.